



BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 34 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN DUSUN SERBA MUTIARA DESA LUAR KECAMATAN ALAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa sejalan dengan perkembangan dan aspirasi masyarakat serta perlunya peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, perlu dilakukan pemekaran dusun dalam rangka pendekatan pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dengan memperhatikan surat Kepala Desa Luar nomor 125.4/006/III/2011 tanggal 8 Maret 2011 perihal Usulan Pemekaran Dusun, dan berdasarkan hasil evaluasi Tim Pembinaan Desa dan Pengkajian Pembentukan Desa/Kelurahan dan Dusun Baru, bahwa kemampuan ekonomi, potensi wilayah, faktor sosial, budaya, jumlah penduduk dan geografis sudah sesuai persyaratan, maka perlu membentuk Dusun Serba Mutiara Desa Luar sebagai pemekaran dari Dusun Stoebang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa tentang Pembentukan Dusun Serba Mutiara Desa Luar Kecamatan Alas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

YK/S

- Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 515);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 29 Tahun 2010 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 569);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 30 Tahun 2010 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 570);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 575);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMBAWA TENTANG PEMBENTUKAN DUSUN SERBA MUTIARA DESA LUAR KECAMATAN ALAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yas

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Dusun adalah bagian wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang merupakan perangkat desa.

BAB II

PEMBENTUKAN, NAMA DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dusun Serba Mutiara Desa Luar sebagai pemekaran dari Dusun Stoebrang Desa Luar Kecamatan Alas.

Pasal 3

Dengan terbentuknya Dusun Serba Mutiara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Dusun Stoebrang dikurangi dengan wilayah Dusun Serba Mutiara sebagaimana dimaksud Pasal 2.

Pasal 4

- (1) Luas wilayah Dusun Serba Mutiara adalah 75 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Stoebrang;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Taruna Desa Baru;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Kerato Desa Kalimango dan Dusun Juranalas Desa Juranalas;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Gaya Baru Desa Gontar Kecamatan Alas Barat.
- (2) Batas Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas digambarkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penentuan Batas-batas Wilayah Dusun Serba Mutiara secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Dusun Serba Mutiara Desa Luar, Kepala Desa Luar mengangkat seorang Kepala Dusun yang berasal dari warga masyarakat dalam dusun tersebut selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.



(2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Kepala Dusun Stoerang tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diangkatnya Kepala Dusun untuk Dusun Serba Mutiara.

BAB IV **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal, 19 - JUH 2011


BUPATI SUMBAWA,


JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal, 19 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA,

Drs. H. MAHMUD ABDULLAH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19560410 198009 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 34 TAHUN 2011
TENTANG

PEMBENTUKAN DUSUN SERBA MUTIARA
DESA LUAR KECAMATAN ALAS

I. UMUM

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan dapat mempercepat timbulnya prakarsa dan kreatifitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia.

Dengan telah ditingkatkannya status desa persiapan menjadi desa definitif maka diharapkan dapat segera terwujudnya Desa yang mandiri sesuai dengan semangat Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga pelayanan kepada masyarakat yang prima dapat segera terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas